



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN I
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukakn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);

17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJRAMASIN
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH FASILITASI
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 KOTA BANJARMASIN

RENCANA AKSI DAERAH FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkotika kepada Institusi Pemerintah dan Swasta	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin; - Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin; - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; - Dinas Sosial Kota Banjarmasin; - Barenlitbangda Kota Banjarmasin; - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; - PDAM Bandarmasih; 	Tercapai komitmen bersama dalam Pelaksanaan P4GN di lingkungan Instansi terkait dan terbentuknya relawan Anti Narkoba serta terlaksananya kegiatan P4GN dimasing-masing Instansi.	Notulen, Laporan Kegiatan, Draft MoU, Supervisi, Sertifikasi relawan.

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - PD. PAL Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/ Banjarmasin; - Satpol PP Kota Banjarmasin - DP3A Kota Banjarmasin 		
2.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasin P4GN	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfotik Kota Banjarmasin; - Surat Kabar; - Media Online di Banjarmasin; - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; - Sekolah; - RSUD Sultan Suriansyah; - RS. Bhayangkara; - RS. TPT. Dr. Soeharso; - Polresta Banjarmasin; - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin; - Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin; - Seluruh Pusat Perbelanjaan Mall di Banjarmasin; - Dinas Sosial Kota Banjarmasin; - DP3A Kota Banjarmasin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah penyebaran informasi P4GN; - Meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar informasi P4GN. 	Materi dan Kominfo, Laporan Kegiatan, Notulensi, Kerjasama dan Bukti Tayang.

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
3.	Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai, Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	BNN Kota Banjarmasin	- BKD Diklat	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai, Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNN Kota Banjarmasin.	Surat Perintah, Notulensi, Foto, Kontrak Pengadaan, SK, Pelaksanaan Pembelian, Laporan Kegiatan dan Dokumentasi.
4.	Asistensi penguatan pengembangan pengawasan anti narkoba	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Satgas Instansi Pemerintah, meliputi : Diskominfo Kota Banjarmasin, Dinas P3A Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Dishub Kota Banjarmasin, Kantor Kemenag Kota Banjarmasin; - Satgas Lingkungan Pendidikan, meliputi : SMP/SMA; - Satgas Perusahaan Daerah dan Instansi Swasta, meliputi : PDAM, PD. PAL, PLN - Satgas di Lingkungan Masyarakat : Penggiat Media Sosial/ Influencer Medsos, masyarakat di Kelurahan – Kota Banjarmasin. 	Terbentuknya satuan tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Surat Perintah, Notulensi, Lapgas, Foto, Sertifikasi Penggiat, dan Hasil Pengukuran Kemandirian per Instansi.

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
5.	Program pemberdayaan dilingkungan masyarakat (workshop)	BNN Kota Banjarmasin	Masyarakat di Kelurahan Kota Banjarmasin	Terlaksananya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor narkoba.	Surat Perintah, Notulensi, Laggas, dan Foto.
6.	Penyediaan Layanan Rehabilitasi di setiap Puskesmas, RSUD Sultan Suriansyah, RS Bhayangkara, RS TPT Dr. Soeharso, RSJ.	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinkes Kota Banjarmasin; - PKM S.Parman; - PKM Alalak Selatan; - PKM Kelayan Timur; - PKM Teluk Tiram; - PKM Sei Jingah; - RSJ Sambang Lihum; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007 Banjarmasin; - Dinas Sosial Kota Banjarmasin (instansi penerima wajib lapor/ IPWL) 	Tersedianya layanan rehabilitasi di Instansi tersebut yang terstandarisasi.	
7.	Penyediaan Sumber Daya Manusia Pelaksana Rehabilitasi Yang Kompeten	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinkes Kota Banjarmasin; - RSJ Sambang Lihum; - Kodim 1007 Banjarmasin; - Dinas Sosial Kota Banjarmasin (instansi penerima wajib lapor/ IPWL) 	Tersedianya Sumber Daya Manusia pelaksana Rehabilitasi yang kompeten.	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
8.	Layanan Rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin, RSUD dan Puskesmas	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - RSUD Sultan Suriansyah; - RS. Bhayangkara; - RS. TPT Dr. Soeharsono; - 5 PKM (S. Parman, Alalak Selatan, Kelayan Timur, Teluk Tiram & Sei Jingah) 	Masyarakat dapat menjangkau layanan rehabilitasi yang berkualitas.	Laporan pelaksanaan layanan rehabilitasi.
9.	Layanan Asesmen Terpadu	BNN Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Kejaksaan Negeri Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - RS Ansyari Saleh; - RS Sultan Suriansyah; - RSJ Sambang Lihum. 	Pecandu narkoba terkait masalah hukum mendapatkan hak rehabilitasi	Laporan pelaksanaan asesmen terpadu.
10.	Meningkatkan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari wilayah Kota Banjarmasin baik melalui udara maupun laut yang berasal dari Luar Negeri.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B Banjarmasin)	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin; - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. 	Mencegah masuknya narkoba di wilayah Kota Banjarmasin	Meningkatnya jumlah penindakan narkoba pada wilayah pengawasan KPPBC TMP B Banjarmasin
11.	Pengembangan dan penguatan operasional bersama dengan Instansi teknis terkait dalam rangka penguatan pengawasan pada Bandara Internasional, Pelabuhan dan Kantor Pos Lalu Bea.	KPPBC TMP B Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - Lanud; - Kantor Pos Lalu Bea; - Polresta Banjarbaru; - Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin; 	Terwujudnya sarana dan prasarana pada KPPBC TMP B Banjarmasin di Kota Banjarmasin dan terjalannya koordinasi dalam kegiatan operasional bersama guna pengawasan narkoba.	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
12.	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan operasional gabungan antara KPPBC TMP B Banjarmasin dengan BNN Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin dan Lanal Banjarmasin	KPPBC TMP B Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin; - Satpol PP Kota Banjarmasin. 	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan operasional gabungan antara KPPBC TMP B Banjarmasin dengan BNN Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin dan Lanal Banjarmasin.	Terlaksananya kegiatan operasional gabungan antara KPPBC TMP B Banjarmasin dengan BNN Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin dan Lanal Banjarmasin (minimal 1 kali operasi bersama yang membuahkan hasil dalam satu tahun)
13.	Kerjasama Dishub Kota Banjarmasin dengan Organda Taxi Kuning untuk mensosialisasikan kepada para sopir dan awak kendaraan yang beroperasi di terminal Pal 6	Dishub Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Organda Taxi Kuning; - Dishub (U.p Kepala UPTD Terminal Pal 6) 	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba pada awak pengemudi yang beroperasi di terminal pal 6 dan sekitarnya.	
14.	Kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan	Dishub Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dishub Kota Banjarmasin; - Organda Taxi Kuning; - Polresta Banjarmasin; - Akademisi; - Psikolog. 	Terlaksananya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada sopir yang mengikuti kegiatan awak kendaraan teladan.	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
15.	Kegiatan pemilihan "pelajar pelopor" Kota Banjarmasin	Dispora Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dispora Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Akademisi; - Psikolog; - Disdik Kota Banjarmasin. 	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba pada siswa/ siswi yang mengikuti kegiatan pelajar pelopor	
16.	Pemasangan baliho bahaya narkoba di beberapa titik jalan protokol dan Kecamatan	Dinas Kominfo Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUPR Kota Banjarmasin; - Dishub Kota Banjarmasin; - Sarpol PP Kota Banjarmasin; - DPMPTSP; - Kecamatan. 	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba pada masyarakat pengguna jalan.	
17.	Pemasangan baliho bahaya narkoba di Pelabuhan	Dinas Kominfo Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dishub Kota Banjarmasin; - Pelindo III; - Satpol PP Kota Banjarmasin; - Organda Pelabuhan; - DPMPTSP. 	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba pada penumpang serta petugas Pelabuhan Trisakti.	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
18.	Melaksanakan penyuluhan hukum tentang hukuman yang akan diterima bagi pengguna, pengedar dan Bandar	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan Negeri Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/ Banjarmasin; - BNN Kota Banjarmasin; - Dinas Sosial (instansi penerima wajib lapor/ IPWL) - BKD 	Tersosialisasinya sanksi hukum yang akan di terima bagi pengguna, pengedar dan Bandar serta orang yang berhubungan dengan narkoba.	Dilaksanakan secara terjadwal.
19.	Sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan Pelajar dan Pemuda	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Kemenag Kota Banjarmasin; - Ormas Kepemudaan ; - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; - DP3A Kota Banjarmasin; - Dispora Kota Banjarmasin; - Dinas Sosial Kota Banjarmasin. 	Terlaksananya sosialisasi pemahaman bahaya narkoba pada pelajar dan pemuda yang menghadiri acara tersebut.	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
20.	Pelaksanaan kegiatan razia ditempat hiburan malam	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Forkopimda; - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - Satpol PP Kota Banjarmasin; - KPPBCM TMP B Banjarmasin; - BIN Daerah Kota Banjarmasin; - DenPOM; - Imigrasi Kls I TPI Banjarmasin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah masuknya narkotika di wilayah Kota Banjarmasin; - Tejalannya koordinasi dalam kegiatan operasional bersama guna pengawasan narkotika; - Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan operasional gabungan antara Forkopimda, BNN Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, Kodim 1007/Banjarmasin dan Lanal Banjarmasin serta KPPBC TMP B Banjarmasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah penindakan Narkotika pada wilayah Kota Banjarmasin; - Terlaksananya kegiatan operasi gabungan antara Forkopimda, BNN Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, Kodim 1007/Banjarmasin dan Lanal Banjarmasin, Satpol PP serta KPPBC TMP B Banjarmasin (minimal 1 kali yang membuahkan hasil dalam satu tahun)
21.	Sosialisasi P4GN dan PN untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/Banjarmasin; - Kemenag Kota Banjarmasin; - Balai Besar POM; - BKD. 	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang bahaya narkotika, serta sanksi hokum apabila kedapatan menjadi pengguna narkotika	
22.	Peran Pemuda, Ormas dan LSM	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Pemuda, Ormas dan LSM - Polresta Banjarmasin; - Dispora Kota Banjarmasin; - Dinas social Kota Banjarmasin. 	Peran serta Pemuda, Ormas dan LSM dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
23.	Melaksanakan pemetaan wilayah rawan narkoba di Kota Banjarmasin	Sat. Narkoba Polresta Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin; - KPPBCM TMP B Banjarmasin; - Kodim 1007/Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - Kejaksaan Negeri Banjarmasin; - BNN Kota Banjarmasin. 	Tersusunnya pemetaan wilayah yang rawan akan narkoba	
24.	Penyediaan data dan informasi mengenai kasus narkoba yang terungkap	Sat. Narkoba Polresta Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - KPPBCM TMP B Banjarmasin; - BNN Kota Banjarmasin. 	Hasil pengungkapan	
25.	Polisi Peduli Pendidikan tentang Penyalahgunaan Narkoba	Sat. Bimas Polresta Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; - Kemenag Kota Banjarmasin. 	Para pelajar SMP, SMA/SMK, Santri Pondok Pesantren memahami akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sanksi hukumnya	
26.	Pembinaan Anak-anak Jalanan	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/Banjarmasin; - Dinas P3A Kota Banjarmasin; - Satpol PP Kota Banjarmasin. 	Terbinanya anak-anak jalanan dalam memahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sanksi hokum terhadap penyalahgunaannya	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
27.	Deklarasi anti narkoba di sekolah jenjang pendidikan menengah (SMP, SMA/SMK)	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah SMP; - Kepala Sekolah SMA/SMK; - Ka. UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bidang Sekolah Menengah (SMA/ SMK). 	Terciptanya karakter, mental dan kepedulian siswa untuk memerangi narkoba.	
28.	Pembuatan slogan dan spanduk tentang bahaya narkoba pada Kantor Dinas Pendidikan dan Sekolah jenjang pendidikan menengah (SMP, SMA/SMK)	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah SMP - Sekolah SMA, SMK; - Ka. UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bidang Sekolah Menengah (SMA/ SMK). 	Terwujudnya pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan pelajar pada jenjang pendidikan menengah.	
29.	Penyampaian amanat disetiap upacara bendera tentang bahaya narkoba	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melalui Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah SMP, SMA, SMK; - Polresta Banjarmasin; - BNN Kota Banjarmasin; - Kemenag. Kota Banjarmasin. 	Terwujudnya pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dikalangan pelajar pada jenjang pendidikan menengah.	
30.	Pembuatan konten melalui website yang mengajak untuk tidak menggunakan narkoba dan bahaya dari narkoba	Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; - RSUD Sultan Suriansyah. 	Tersosialisasikan bahaya Narkoba bagi masyarakat Kota Banjarmasin	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
31.	Melaksanakan Diseminasi Informasi ke Sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin tentang bahaya narkoba	Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - SMA sederajat dan SMP sederajat; - Ka. UPT Dinas Pendidikan Provinsi, Bidang Sekolah Menengah (SMK/SMA); - BNN Kota Banjarmasin; - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; - Kemenag Kota Banjarmasin. - 	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan sekolah	Diikuti oleh siswa/siswi SMA/SMP sederajat se Kota Banjarmasin
32.	Melaksanakan Pembinaan Diseminasi ke Masyarakat (KOMUNITAS) tentang bahaya narkoba	Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	Komunitas IT Smart City	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan masyarakat	Insidentil
33.	Ekspos untuk Penyalahgunaan Narkoba melalui website www.banjarmasinkota.go.id	Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - SMA/SMK Aliyah; - SMP/Tsanawiyah; - SKPD Kota Banjarmasin; - Masyarakat. 	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba di Lingkungan Sekolah, Kantor Pemko Banjarmasin dan Masyarakat	Insidentil
34.	Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat Kota	Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - DPPKBPM; - Genre Indonesia Kota Banjarmasin (GIR); - Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI); - Koalisi Muda Kependudukan (KNK); - Komisi Penanggulangan Aids (KPA). 	Tersosialisasikannya program Generasi Berencana (Genre) kepada remaja di Kota Banjarmasin termasuk di Daerah terpencil	Substansi Program Genre diantaranya adalah menghindari Napza

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
35.	Promosi Generasi Berencana (Genre) di sekolah, kampus, dan Kampung Keluarga Berencana	Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin	- DPPKBPM; - Genre Indonesia Kota Banjarmasin (GIR).	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK RI)	Promosi Generasi Berencana (Genre) di sekolah, kampus dan Kampung Keluarga Berencana
36.	Promosi Generasi Berencana (Genre) berbasis komunitas	Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin	- DPPKBPM; - Genre Indonesia Kota Banjarmasin (GIR); - Forum Genre Kota Banjarmasin.	Tersosialisasikan nya program Generasi Berencana kepada komunitas remaja, seperti Pramuka dan organisasi kepemudaan lainnya.	Promosi Generasi Berencana (Genre) berbasis komunitas.
37.	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin	- Dinas PPPA Kota Banjarmasin; - Organisasi Perempuan di Kota Banjarmasin.	Meningkatnya pemahaman peserta dalam upaya P4GN dan PN di lingkungan keluarga.	
38.	Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba di kalangan pemuda (Paskibra serta Wira Usaha Baru) Kota Banjarmasin	Dispora Kota Banjarmasin	- BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kemenag Kota Banjarmasin; - Motivator.	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta edukasi pemuda (Paskibra serta Wira Usaha Baru) Kota Banjarmasin tentang Bahaya dan Ancaman Darurat Narkoba sehingga para pemuda terhindar dari bahaya narkoba serta menjadi penyuluh bahaya narkoba di lapangan	Sasaran sosialisasi dan penyuluhan narkoba yaitu pemuda (Paskibra serta Wira Usaha Baru) Kota Banjarmasin berusia 16 s/d 30 tahun

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
39.	Deklarasi Relawan Kota Banjarmasin Anti Narkoba	Dispora Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Forkopimda Kota Banjarmasin; - Timdu P4GN dan PN; - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Kota Banjarmasin; - Kodim 1007/ Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - Organisasi Kepemudaan; - Dinas Pendidikan; - Kemenag Kota Banjarmasin; - PTN dan PTS di Kota Banjarmasin. 		Sasaran deklarasi terutama Pemuda dan Pelajar di Kota Banjarmasin.
40.	Melaksanakan patrol terpadu pada daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika	Satpol PP Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Balai Besar POM 	Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari bahaya narkotika	Sasaran patrol, gedung-gedung kosong, traffic light, tempat-tempat nongkrong anak-anak muda.

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
41.	Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan memberikan himbauan kepada perusahaan untuk membuat Banner/ Spanduk dengan slogan lingkungan kerja bebas Narkotika	Diskopumker Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan di Kota Banjarmasin; - BNN Kota Banjarmasin. 	Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan Perusahaan	
42.	Sosialisasi Stop Narkotika pada peringatan Hari Santri Nasional pada Tingkat Kota Banjarmasin (22 Oktober hari Santri Nasional)	Kantor Kemenag Kota Banjarmasin)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Banjarmasin; - BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/Banjarmasin; - Pondok Pesantren se-Kota Banjarmasin. 	Tersosialisasinya Stop Narkotika pad Pondok Pesantren, Madrasah dan Lembaga Keagamaan Islam se- Kota Banjarmasin	Santri/ Santriwati, Siswa/ Siswi Madrasah , dan Penyuluh Agama Islam.
43.	Membentuk Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Sekolah/ Madrasah dan Pondok Pesantren	Kantor Kemenag Kota Banjarmasin	Pondok Pesantren dan Madrasah se- Kota Banjarmasin	Terbentuknya Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Sekolah/Madrasah dan Pondok Pesantren	Masing-masing Satgas 5 orang, setiap Sekolah/Madrasah.
44.	Pertemuan tokoh - tokoh Lintas Agama tentang Sikap Stop Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kota Banjarmasin	Kantor Kemenag Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - FKUB Kota Banjarmasin; - Organisasi Keagamaan lainnya; - MUI Kota Banjarmasin 	Pernyataan sikap Stop Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tokoh-tokoh lintas agama	Jumlah orang Tokoh Lintas Agama.

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
45.	Ceramah Agama Rutin	Kantor Kemenag Kota Banjarmasin	Seluruh ASN Pemko Banjarmasin	Tersosialisasinya tentang bahaya Narkoba dari aspek Keagamaan dan Kesehatan	Ceramah Agama Rutin.
46.	Membentuk Tim Terpadu P4GN dan PN di RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun 2020	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Terciptanya persamaan persepsi peserta dan tersusunya Rencana Aksi Saerah P4GN dan PN	SK Wali Kota
47.	Memberikan informasi tentang P4GN dan PN di TV Channel RSUD Sultan Suriansyah	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	- BNN Kota Banjarmasin; - Humas RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.	Tersedianya informasi tentang P4GN dan PN di TV Channel RSUD Sultan Suriansyah	Diberikan file untuk di tampilkan di TV;
48.	Diadakannya penyuluhan dalam gedung dari Tim Terpadu P4GN dan PN bagi pengunjung RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, tentang Fasilitasi P4GN dan PN di Kota Banjarmasin.	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	- BNN Kota Banjarmasin; - Tim Terpadu P4GN dan PN RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Tersebarannya informasi tentang P4GN dan PN kepada pasien dan pengunjung RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin bisa melaksanakan test narkoba/ tersedia reagen yang lengkap/ tersedia juga Sp.Kj untuk rehaibilitas.
49.	Penyuluhan Bahaya Narkoba terhadap Pegawai di lingkungan RSUD Sultan Suriansyah	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	- BNN Kota Banjarmasin; - RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.	Tersosialisasinya bahaya narkoba untuk Pegawai RSUD Sultan Suriansyah	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
50.	Pengawasan Napza dan Prekursor Narkotika di sarana distribusi dan sarana pelayanan	Balai Besar POM Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. 	Peredaran/ Penyaluran Napza dan Prekursor Narkotika sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	
51.	Sosialisasi tentang penyalahgunaan Napza dan Prekursor Narkotika di Kota Banjarmasin	Balai Besar POM Banjarmasin	Pemko Banjarmasin	Tersosialisasinya penyalahgunaan NAPZA dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kota Banjarmasin	
52.	Melakukan pengujian sampel Napza hasil penindakan (barang bukti)	Balai Besar POM Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Polresta Banjarmasin; - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin 	Hasil uji sampel barang bukti Napza	Pengujian di laboratorium
53.	Pembinaan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak	Dinas PPPA Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin 	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam memahami tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga khususnya pencegahan Napza	<ul style="list-style-type: none"> - Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak); - Unit PPA Polresta Banjarmasin; - Akademisi; - BNN Kota Banjarmasin.
55.	Pertemuan Forum Anak Kota Banjarmasin	Dinas PPPA Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator; - Pengurus; - Anggota Forum Anak Kota Banjarmasin 	Tersosialisasinya program pencegahan Narkoba bagi anak dan Keluarga	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
56.	Penanganan kasus di Lingkungan Keluarga	Dinas PPPA Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Polresta Banjarmasin; - Advokat 	Korban dan pihak keluarga dapat memahami konseling yang diberikan tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak); - PD Salimah; - Polresta Banjarmasin; - Akademisi; - BNN Kota Banjarmasin; - Advokat.
57.	Peranan Wanita	Dinas PPPA Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Polresta Banjarmasin; - IWAPI Kota Banjarmasin; - Majelis Taqlim. 	Peranan wanita dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA	
58.	Penjangkauan korban penyalahgunaan Napza di Kota Banjarmasin	Dinsos Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. 	Terdatanya pemakai dan pengguna Narkoba di Kota Banjarmasin	
59.	Rakorda penanganan rehabilitasi sosial KPN (Korban Penyalahgunaan Napza) di Kota Banjarmasin	Dinsos Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin 	Penyamaan persepsi masalah penanganan KPN (Korban Penyalahgunaan Napza) di Kota Banjarmasin	
60.	Pemantauan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Program Rahsos KPN (Korban Penyalahgunaan Napza)	Dinsos Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - BNN Kota Banjarmasin; - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. 	Optimalisasi informasi kegiatan yang dilakukan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	

No.	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ket
1	2	3	4	5	6
61.	Penyuluhan social tentang Napza di Kota Banjarmasin	Dinsos Kota Banjarmasin	- BNN Kota Banjarmasin; - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin.	Tersosialisasikannya masalah sosial bagi masyarakat terutama bagi pemakai dan pecandu narkoba di Kota Banjarmasin	
62.	Melakukan pemusnahan barang bukti NAPZA	Kejaksaan Negeri Banjarmasin	- Polresta Banjarmasin; - Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin		
63.	Melakukan test urine secara bertahap terhadap ASN, Honorer dan tahanan di Kejari Banjarmasin	Kejaksaan Negeri Banjarmasin	- BNN Kota Banjarmasin		
64.	Mengefektifkan Intelejen Narkotika, Penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana Narkotika, serta peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang masuk dan keluar Banjarmasin	- Kantor Imigrasi Klas I A Banjarmasin; - Kanwil Kemenkum HAM Kalsel	- BNN Kota Banjarmasin; - Polresta Banjarmasin; - Kodim 1007/ Banjarmasin; - Lanal Banjarmasin; - KPPBC TMP B Banjarmasin; - Otoritas Jasa Keuangan; - Badan Kesbangpol KotaBanjarmasin.	Tertangkapnya Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Pelaku tindak Pidana Narkotika	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA